

Barito Utara, 14 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara terhadap Perkara Nomor: 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 02.

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	bawaslu
No.	28 /PHPU.BUP.XIII/2025
Hari :	Selasa
Tanggal:	21 Januari 2025
Jam :	09.35

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Nama : Adam Parawansa Sahbubakar, S.H.
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara
Alamat Kantor :
Nomor Telepon :
Email :
- 2 Nama : Adi Susanto, S.Pd
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara
Alamat Kantor :
Nomor Telepon :
Email :
- 3 Nama : Amir Mahmud, S.Sos
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara
Alamat Kantor :
Nomor Telepon :
Email :

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu, dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 02 atau sebagai berikut:

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 (angka 1 halaman 7) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 084/LHP/PM.01.02/K.KH-09/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.3 - 1]**.
 - 1.1 Bahwa terdapat kejadian khusus pada tahapan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Barito Utara, yakni keberatan Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 02 yang termuat didalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang pada pokoknya menolak menandatangani D. HASIL KABKO-KWK-Bupati, dan keberatan terhadap TPS 01 Kelurahan Melayu serta terhadap TPS 12 Kelurahan Melayu karena tidak sempat menyampaikan keberatan, saksi meminta dilakukan PSU di TPS-TPS yang diuraikan pada kejadian khusus;
 - 1.2 Bahwa berdasarkan salinan D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

(Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Gogo Purman Jaya, S.Sos dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si	42.310
2	Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A. dan Sastra Jaya	42.302
Jumlah Suara Sah		84.612
Jumlah Surat Suara Tidak Sah		1.864
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah		86.476

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH- tertanggal 3 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara (angka 2.1 halaman 7 s.d 14). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 Tanggal 29 November 2024. **[Vide Bukti PK.24.3 - 2]** Bawaslu Kabupaten Barito Utara meneruskan rekomendasi Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara. **[Vide Bukti PK.24.3 - 3]** Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Barito Utara, dan berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 082/LHP PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Barito Utara tidak menindaklanjuti rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara. **[Vide Bukti PK.24.3 - 4]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya, bahwa terdapat pemilih yang mencoblos hanya menggunakan C.6 Pemberitahuan namun KPPS dan Pengawas TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru mengenal orang tersebut memang benar Pemilih yang terdaftar di DPT TPS 04 Desa Malawaken **[Vide Bukti PK.24.3 - 5]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 030/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya, Pengawas Kecamatan Teweh Baru menemukan adanya pemilih yang mau mencoblos tidak menunjukkan E-KTP atau Identitas Lain maka Panwascam melakukan pencegahan melalui KPPS TPS 04 Desa Malawaken bahwa menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 19 dan dalam surat Dinas KPU Nomor 2743/PL.02.6-SD/06/2024, Pemilih harus menunjukkan KTP-e, Biodata Penduduk atau Dokumen Lainnya **[Vide Bukti PK.24.3 - 6]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/ XI/2024 Tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan KPPS TPS 04 Desa Malawaken terkait dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih tanpa menunjukkan E-KTP pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara. **[Vide Bukti PK.24.3 - 2]**
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Barito Utara melakukan Kajian Awal Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formal

namun belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.24.3 - 7]**;

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan Formulir Model A.4.1 surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor 223/PP.01.02/K.KH-03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan terkait dengan kekurangan syarat materiel paling lama 2 hari sejak pemberitahuan disampaikan **[Vide Bukti PK.24.3 - 8]**;
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima perbaikan laporan sebagaimana termuat berdasarkan Formulir Model A.3.1 tanda terima perbaikan laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/21.04/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya pelapor melengkapi kekurangan syarat materiel **[Vide Bukti PK.24.3 - 9]**;
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Barito Utara melaksanakan Rapat Pleno Nomor 026.a/RT.02/K.KH-03/12/2024 pada tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya memutuskan Laporan diregistrasi terhadap TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara **[Vide Bukti PK.24.3 - 10]**;
- 1.5. Bawaslu Kabupaten Barito Utara Menyusun Kajian dugaan pelanggaran pemilihan Laporan Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/21.04/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi dan merekomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara **[Vide Bukti PK.24.3 - 11]**;
- 1.6. Bawaslu Kabupaten Barito Utara kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Barito Utara 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Barito Utara, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara **[Vide Bukti PK.24.3 - 3]**;
- 1.7. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya,

KPU Kabupaten Barito Utara menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara tidak termasuk dalam keadaan yang dapat mengakibatkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang [**Vide Bukti PK.24.3 - 4**];

- 1.8. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi kepada KPU Barito Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara. [**Vide Bukti PK.24.3 - 12**]

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara (angka 2.2 halaman 14 s.d 16). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima informasi melalui surat Nomor: 22/HK/AGSJ/XII/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 yang disampaikan oleh Sedi Usmika, SH, yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara. [**Vide Bukti PK.24.3 - 13**]

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Barito Utara berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 027/RT.02/K.KH-03/12/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya menetapkan informasi adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara yang disampaikan oleh Sedi Usmika, SH melalui surat Nomor:

22/HK/AGSJ/XII/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 sebagai informasi awal untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme penelusuran. **[Vide Bukti PK.24.3 - 14]**

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara melakukan penelusuran dengan meneliti Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Karendan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara pada saat hari Pemungutan dan Penghitungan Suara, sebagai berikut:

1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kelurahan Desa (PKD) Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 05/LHP/PM.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya PKD Desa Karendan tidak menerima/menemukan adanya dugaan Pelanggaran yang berkenaan dengan informasi yang disampaikan **[Vide Bukti PK.24.3 - 15];**

1.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 02/LHP/PM.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pengawas TPS 01 Desa Karendan tidak menerima/menemukan adanya dugaan Pelanggaran yang berkenaan dengan informasi yang disampaikan **[Vide Bukti PK.24.3 - 16];**

1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 028/RT.02/K.KH-03/12/2024 tanggal 02 Desember, yang pada pokoknya menyatakan tidak ditemukan bukti-bukti berkenaan dengan informasi yang disampaikan, dan informasi awal tidak dapat ditindaklanjuti. **[Vide Bukti PK.24.3 - 17]**

2. Bahwa Kabupaten Barito Utara telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Barito Utara Nomor: 247/PM.00.02/K.KH-03/11/2024 tanggal 25

November 2024, yang pada pokoknya, menghimbau kepada KPU Kabupaten Barito Utara agar dalam menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.24.3 - 18]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Lebih dari Seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara (Angka 2.3 halaman 16 s.d 21)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti PK.24.3 - 2]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya, Laporan tidak memenuhi syarat Materiel karena pelapor tidak dapat melengkapi alat bukti sampai pada batas waktu yang ditentukan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 12]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 002/LHP/PM.01.02/K.KH-03.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya, pada saat Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 01 kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, tidak ada keberatan dari saksi, tidak ada kejadian khusus dari saksi dan semua saksi menandatangani Model C. Hasil-KWK-Bupati. **[Vide Bukti PK.24.3 - 19]**.
2. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara pada di TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah **[Vide Bukti PK.24.3 - 2]**.

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Barito Utara melakukan Kajian Awal Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya, Laporan tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.24.3 - 7]**.
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan status laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya, terhadap laporan TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah yang diajukan oleh pelapor tidak dapat ditindak lanjut karena tidak memenuhi syarat Materiel **[Vide Bukti PK.24.3 - 12]**.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Lebih dari Seorang Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu (angka 2.4 halaman 21 s.d 23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.02.00/K.KH-03.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 1 Pemilih DPTb atas nama KRISYANTI HARJULIANA mencoblos pada pukul 11:20 dengan diberikan 1 Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur dan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat dugaan pelanggaran dan semua saksi menandatangani Model C. Hasil-KWK-Bupati **[Vide Bukti PK.24.3 - 20]**;

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara menerima informasi melalui surat Nomor: 04/HK/AGSJ/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang disampaikan oleh saudara Ujiana, yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara. **[Vide Bukti PK.24.3 - 21]**;
 - 2.1. Bahwa terhadap informasi awal yang disampaikan oleh saudara Ujiana pada tanggal 29 November 2024 melalui surat dengan Nomor 04/HK/AGSJ/XI/2024 telah ditindaklanjuti dengan penelusuran oleh Pengawas Kecamatan Teweh Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.01.02/K.KH-03.05/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan bukti-bukti yang berkenaan dengan informasi yang disampaikan **[Vide Bukti PK.24.3 - 22]**;
3. Bahwa Kabupaten Barito Utara telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Barito Utara Nomor: 247/PM.00.02/K.KH-03/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya, menghimbau kepada KPU Kabupaten Barito Utara agar dalam menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.24.3 - 18]**;

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal 14 Januari 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Barito Utara

Ketua




ADAM PARAWANSA SAHBUBAKAR

Anggota



AMIR MAHMUD

Anggota



ADI SUSANTO